

(KOP PERUSAHAAN ALIH DAYA)

Nomor : Bantul,
Lamp. : Kepada
Yth. Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul

Hal : Permohonan Pencatatan Perjanjian Kerja dalam pola Alih Daya Di Bantul

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (No. 35 Tahun 2021, dengan ini kami sampaikan permohonan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dengan data sebagai berikut :

1. Nama perusahaan :
2. Alamat :
3. No. Telpon :

dengan ini mengajukan pencatatan atas Perjanjian Kerja antara PT. selaku perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh sebagaimana daftar terlampir, untuk dicatat di Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Bantul (tempat pekerjaan dilaksanakan). Isi Perjanjian Kerja tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundangan di atas.

Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan dokumen :

1. Fotocopy Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani para pihak di atas meterai (dan asli Perjanjian Kerja untuk ditunjukkan);
2. Rekap nama dan jabatan pekerja/buruh yang menandatangani Perjanjian Kerja;
3. Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh / Alih daya nomor tanggal Atau Fotocopy Bukti Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh / alih daya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas nomor tanggalatau tanda terima pelaporan Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh / alih daya.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja dalam Alih Daya.

Pimpinan Perusahaan

(.....)

KOP PERUSAHAAN ALIH DAYA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Dengan sungguh - sungguh menyatakan bahwa :

1. Seluruh pernyataan data dan informasi beserta seluruh dokumen yang saya lampirkan dalam berkas Pencatatan Perjanjian Kerja Alih Daya adalah benar.
2. Bahwa Perusahaan bertanggung jawab untuk
 - a. perlindungan pekerja dalam hal hak hak normative minimal sama dengan pekerja regular
 - b. keberlangsungan pekerjaan sepanjang objek pekerjaan tetap ada,
 - c. Perlindungan masa kerja jika terjadi peralihan alih daya atau hak kompensasi jika terjadi hilangnya hubungan kerja
3. Apabila dikemudian hari terjadi masalah dengan PKWT yang saya laporkan tersebut, saya mematuhi untuk diselesaikan sesuai hukum Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila ikemudian hari ditemukan bahwa data / dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan / atau ada pemalsuan, maka seluruh keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan berkas tersebut batal demi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bantul,.....

Meterai Rp.10.000,-

.....